

PENDAHULUAN

Alquran merupakan pedoman hidup umat Islam yang berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagai pedoman hidup, Alquran telah menjelaskan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia untuk kesejahteraan di dunia. Isi pokok kandungan Alquran seperti yang terkandung dalam surat Al-Fatihah mencakup beberapa aspek, diantaranya : 1) Ajaran tauhid yang tercantum dalam ayat kedua dan keenam, 2) Janji dan ancaman yang tercermin pada ayat ketiga, 3) Ibadah yang termuat dalam ayat keempat, 4) Jalan menuju kebahagiaan hidup yang termaktub dalam ayat kelima, dan 5) Berita-berita atau cerita-cerita umat terdahulu dalam ayat ketujuh.¹

¹ Tim penyusun MKD IAIN SUPEL, *Studi Al-Qur'an* (Surabaya, 2012, hlm. 10-11).

[illegible]

Pencapaian ketiga tujuan pokok ini diusahakan oleh Alquran melalui empat cara, yaitu:

1. Perintah memperhatikan alam raya
2. Mengamati pertumbuhan dan perkembangan manusia
3. Kisah-kisah
4. Janji dan ancaman duniawi atau ukhrawi³

Alquran sebagai kitab suci yang paling otentik dan sebagai wahyu yang turun untuk seluruh umat mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah:

1. Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Menurut Quraish Shihab, fungsi ini adalah fungsi utama.⁴ Petunjuk dalam hal ini adalah petunjuk agama yang biasa disebut dengan syariat. Di dalamnya berisi tentang aturan-aturan bagi manusia.
2. Sebagai sumber pokok ajaran Islam Alquran mencakup ajaran hubungan manusia dengan Tuhannya, menjelaskan tentang kehidupan sosial –ekonomi, akhlak, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya.⁵

Jika dilihat dari fungsi Alquran di atas maka Alquran sebagai pedoman hidup telah menjelaskan tentang segala aspek permasalahan di dalam kehidupan, termasuk permasalahan narkoba, free sex dan penyimpangan lainnya. Permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang besar yang di mana telah

³ Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, vol I, (Jakarta: lentera Hati, 2000), vii.

⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 27.

⁵ Tim penyusun MKD IAIN SUPEL, *Studi Al-Qur'an..* 12.

menjadi musuh utama pemerintah dalam usaha memberantasnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat betapa besar dampak yang akan ditimbulkan jika pengguna narkoba semakin meningkat. Peningkatan jumlah kasus narkoba telah sering kita dengar baik lewat media cetak maupun media eletronika yang hampir setiap hari terdaat kasus narkoba di dalamnya.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum; seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Menurut UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebutkan pengertian dari ketiganya yaitu:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduaan.
2. Psikotropika adalah “zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

3. Bahan adiktif lainnya adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.”⁶

Jika ditinjau dari segi sejarah, keberadaan narkotika telah ada bersamaan dengan lahirnya agama-agama besar dunia. Tiga abad sebelum Nabi Isa lahir, opium sudah dipergunakan sebagai obat di Mesir yang digunakan sebagai obat tidur dan obat penenang, bahkan dijadikan simbol mata uang.⁷ Sementara itu ganja telah dipakai oleh penduduk Asia Kecil pada abad ke lima sebelum Masehi untuk meraih kesenangan dan kegembiraan. Tanaman ganja sangat mempengaruhi kehidupan manusia selama berabad-abad di sepanjang pantai utara Afrika sampai ke India.⁸ Dalam lintas sejarah, ganja mampu mempengaruhi kebudayaan manusia.

Pada zaman Nabi Muhammad, ganja tidak terungkap dengan jelas. Sebelum ditemukan hadits yang secara spesifik menjelaskan tentang narkoba dan hukum penggunaannya. Namun yang merajalela pada masa itu adalah masalah khamar yaitu minuman keras dari perasan anggur yang memabukkan. Dalam sejarah disebutkan bahwa masalah khamer muncul pada awal periode Madinah yang ada saat itu minuman khamer telah menjadi suatu tradisi, bahkan menjadi

⁶Buku Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Hlm1, diambil dari situs resmi BNN

⁷ Arif hakim, *bahaya narkoba*, hlm 85..

⁸ Ibid. Hlm 86.

Namun dalam artian luas, khamar tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah SAW menegaskan setiap zat yang memabukkan itu khamar dan setiap zat yang memabukkan itu haram. (HR. Bukhari dan muslim)

Pemerintah telah menetapkan bahwa Indonesia sekarang berada dalam status darurat narkoba. Semakin meningkatnya jumlah pemakai narkoba di berbagai kalangan membuat pemerintah bertindak lebih serius dalam rangka pencegahannya. Data BNN (Badan Narkotika Nasional) menyebutkan dalam kurun waktu sampai tahun 2013 di Indonesia telah tercatat 4 juta orang korban narkoba dari berbagai usia dan latar belakang. Dari empat juta orang itu diperkirakan sekitar 40 orang/hari dinyatakan meninggal dunia dan berdasarkan

¹² Sudiro mashuri, *Islam melawan narkoba*, hal. 10.

Data BNN juga menyebutkan bahwa dalam waktu antara tahun 2012-2013 tercatat jumlah tersangka narkoba tertinggi terjadi pada kasus Narkotika dengan total 28.788 orang. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 13,75%, kasus Psikotropika sebesar 1.868 orang di tahun 2013. Sedangkan untuk tersangka kasus Bahan Adiktif Lainnya mengalami kenaikan sebesar 61,52%, dari 8.269 orang di tahun 2012 menjadi 13.356 orang di tahun 2013.¹⁴

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi

¹⁴<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba>

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Namun pemakaian yang berlebihan dan tana pengawasan dari dokter dapat menyebabkan kerusakan pada fisik dan mental Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen – komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama

[illegible]

Dalam wacana Islam, tidak ditemukan ayat Alquran atau hadits yang khusus membahas narkoba namun ada beberapa ayat dan hadits yang membahas tentang pelarangan mengonsumsi khamar atau minuman keras yang memabukkan. Para ulama periode mutaakhirin menganalogikan narkoba sebagai khamar karena terdapat kesamaan di antara keduanya, baik kandungan atau sifatnya yang dapat menghilangkan akal dan juga dampak yang diakibatkan. Mengonsumsi khamar dan narkoba dapat mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Seorang manusia berada dalam tingkatan ini merupakan manusia yang berada dalam level kehinaan yang bisa disamakan dengan binatang. Untuk itu dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras atau khamar adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba. Meskipun dalam segi bentuk narkoba berbeda dengan khamar.

Alquran telah menjelaskan secara terperinci tentang pelarangan minuman memabukkan. Dalam proses pelarangannya, Alquran tidak langsung melarangnya, namun membuat sebuah proses ta'arud, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dan bahaya dari khamar dimana bayahanya lebih besar daripada manfaatnya. Setelah masyarakat terutama kaum muslimin tahu akan manfaat dan bahaya khamar, ayat kedua turun menjelaskan tentang dampak yang terjadi jika mengonsumsi khamar yang salah satunya dampak shalat dalam keadaan mabuk. Setelah diterangkan manfaat, bahaya dan dampak nyatanya, barulah turun ayat tentang pelarangan khamar secara menyeluruh.

Untuk dapat memahami teks dalam Alquran dibutuhkan pemahaman yang mendalam akan ilmu tafsir. Menurut Ali Hasan Ardh mendefinisikan ilmu tafsir sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafadz-lafadz Alquran, makna-makna yang ditunjukkannya dan hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri ataupun tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkannya ketika dalam keadaan tersusun.¹⁶

Salah satu tujuan penafsiran adalah untuk menjelaskan kandungan makna ayat Alquran secara lebih detail baik hikmah, pesan moral, hukum-hukum dan nilai etika yang terkandung di dalamnya.¹⁷ Suatu produk tafsir tidak harus berupa kitab tafsir yang menafsirkan Alquran secara menyeluruh. Penafsiran berdasarkan tema tertentu yang dijelaskan atau dihubungkan dengan segala perangkat yang dibutuhkan baik dari hal ulum Alquran, sosial, dan lainnya yang berhubungan dengan tema tersebut.

Terdapat beberapa ayat Alqur'an yang secara jelas menjelaskan
tantang khamar daiantaranya adalah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

¹⁶ Ali Hasan Aridl, *Sejarah dan metodologi Tafsir*, Ahli Bahasa Arko (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1994) hlm 3.

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Metodologi Penafsiran Alquran dan Tafsir*, (Yogyakarta, CV. Idea Sejahtera, 2014) hlm.13

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub^[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang

[illegible]

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi khamar sangat parah, hingga digambarkan dalam Alquran terdapat beberapa sahabat shalat dalam keadaan mabuk. Setelah dirasa mengerti dan telah siap terhadap dampak khamar barulah turun ayat yang secara tegas mengharamkannya.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah^[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan²⁰

¹⁹ Alquran dan terjemahnya, S.Q. An-Nisa 43.
²⁰ Alquran dan terjemahnya, S.Q.

Jika ditinjau dari segi situasi, situasi yang terjadi di Indonesia dalam hal narkoba tidaklah separah yang dialami Nabi Muhammad saw dalam menghadapi masyarakat peminum khamar. Sebagai perbandingan di Indonesia pemakaian narkoba bukanlah sebuah tradisi dan cara pemakaiannya pun dilakukan secara tersembunyi, berbeda dengan yang dihadapi Nabi pada masanya yang mana khamer telah dikonsumsi secara bebas dan terbuka bahkan telah menjadi suatu tradisi. Di Indonesia masyarakat masih menolak tentang adanya narkoba dan juga secara sadar telah mengetahui dampak negatif dari narkoba. Jumlah pemakai narkoba meskipun termasuk besar yakni sekitar 5 juta jiwa, namun jika dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia masih tergolong kecil. Hal ini berbeda pada masa Nabi saw yang hampir seluruh masyarakatnya meminum khamar.

Dari perbandingan singkat tersebut, penulis berkeyakinan bahwa dengan mempelajari konsep Nabi dalam membebaskan masyarakat dari khamer, maka konsep tersebut bisa diterapkan dalam mengatasi narkoba di Indonesia. Untuk dapat mempelajari cara Nabi tersebut, maka diperlukan penelitian dalam aspek sejarah yang meliputi sejarah masyarakat madinah pada saat itu, kajian tafsir ayat-

Dengan alasan inilah penulis tertarik untuk mengkaji masalah narkoba yang ditinjau dari sudut pandang tafsir. Alasan menggunakan tinjauan tafsir karena Alquran merupakan kitab suci yang menjelaskan tentang segala aspek di dunia, termasuk narkoba. Jadi penulis meyakini dengan ditemukannya konsep dari Alquran tentang narkoba maka akan dapat menjadi salah satu solusi menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada :

- ### C. TUJUAN PENELITIAN

1. penafsiran narkoba dalam prespektif al quran
2. konsep penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam tinjauan Alquran

yang hanya menggunakan buku dan dokumentasi tertulis sebagai sumber datanya.²¹ Sifat penelitian ini, adalah kualitatif. Kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian sosial, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai, serta pengertian.²² Obyek penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan penanggulangan bahan memabukkan, hadist-hadist yang berkaitan dengan narkoba dan data sejarah yang mengungkap tentang narkoba.

2. Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menempuh langkah-langkah dengan mempergunakan *metode analisis data*, yang berarti suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan dasar.²³ Sedangkan tertib aktivitas *analisis data* adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Merupakan proses pengumpulan data yang berupa uraian verbal yang harus ditangkap maknanya. Dalam hal ini, penulis akan menyeleksi dan menginventarisir ayat Alquran ataupun hadist yang dimaksud. Kemudian melakukan reduksi sesuai dengan konteks obyek penelitian yaitu. Proses reduksi data ini penting untuk mempermudah dalam mengendalikan dan mengolah data.

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 99.

²²Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:Paradigma, 2005), 5.

²³*Ibid.*, 66.

c. Display data

Sedangkan referensi bantuan atau tambahan (*sekunder*) adalah literatur-literatur yang memuat kajian tentang narkoba baik definisi atau cara penanggulangannya dan apa-apa yang berhubungan dengan sejarah narkoba.

Tahap ini adalah proses pengolahan data dalam suatu peta yang sesuai dengan objek dan tujuan penelitian dan melakukan skematisasi dengan tujuan memahami masalah dan makna.

3. Analisis Hasil Penelitian

Ciri khas dalam penelitian kualitatif adalah senantiasa melakukan analisis dan interpretasi dalam proses pengumpulan data, setelah pengumpulan data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam hal ini *analisis data* penelitian ini akan mempergunakan dua metode yaitu ‘*verstehen*’ dan interpretasi. ‘*Verstehen*’ merupakan metode memahami obyek penelitian melalui ‘*insight*’, ‘*einfuehlung*’ serta empati dalam menangkap dan memahami makna kebudayaan

yang hendak dicari dalam sebuah penelitian dan dengan cara bagaimana. Latar belakang memberi informasi secara singkat, sistemik dan menyeluruh. Agar tebaran persoalan-persoalan tersebut tidak terbiarkan membias, maka perlu diperjelas dan dikerucutkan. Pengerucutan tersebut dengan cara mengidentifikasi dan membatasi masalah, sehingga terlihat mana poin permasalahan yang paling mendasar untuk diteliti. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut dirumuskan secara jelas dan inilah yang menjadi sari dari problem yang hendak diteliti.

Kerja penelitian difokuskan pada masalah-masalah yang sudah dirumuskan dengan menunjuk ruang operasional yang sesuai guna memperoleh ketepatan bertindak. Ketepatan dalam penelitian ini diharapkan menghasilkan capaian yang baik sehingga bermanfaat bagi khazanah intelektual sekaligus menambah volume kepustakaan.

Untuk mengetahui piranti-piranti yang menjadi basis analisis atau komparasi analisis pada penelitian ini, dikemukakan kerangka teoritik yang berisikan penjabaran disiplin keilmuan tertentu sesuai dengan bidang penelitian yang hendak dilakukan. Kerangka teoritik mencakup seluruh perkembangan teori keilmuan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, dari yang konvensional sampai yang terbaru dan diungkap secara akumulatif disertai dengan pendekatan-pendekatan yang integratif.

Penting sekali memapar kerangka teoritik ini, karena permasalahan yang menjadi obyek penelitian bisa diketahui bagaimana penyikapannya, dengan metode apa yang hendak digunakan dan bagaimana pendekatannya. Hal demikian

demikian mendeskripsikan kerja penelitian supaya benar-benar berjalan di atas jalur-jalur akademik yang teoritis dan sistemis.

Dikemukakan penelitian-penelitian sebelumnya untuk membedakan obyek dan sifat penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Ini penting demi menuju originalitas sekaligus terjaganya hasil penelitian dari kerja plagiatik dan redundan. Lalu metode penelitian yang hendak dipakai.

Bab kedua, Definisi Narkoba, dalam bab ini akan dipaparkan secara detail tentang makna tersebut.

Bab ketiga, Penafsiran Ayat-ayat tentang narkoba yang juga menyertakan kajian sejarah penanggulangan Nabi terhadap khamer.

Bab keempat, dalam bab ini akan dilakukan analisa terhadap ayat-ayat Alquran terkait terhadap hadis-hadis atau perangkat lainnya sehingga didapatkan suatu konsep baru dalam penanggulangan narkoba, proses ini akan dilakukan secara tematik dan dikemas dalam sub-sub bab.

Bab kelima, penutup, yang mencakup bahasan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dilanjutkan dengan memaparkan saran atas berakhirnya penelitian ini serta keterbatasan studi dari peneliti.

Melalui sistematika pembahasan ini, pembaca akan mudah dalam memahami isi yang terkandung dalam tulisan ini, karena tergambar pikiran yang diinginkan oleh penulis terkait dengan ayat-ayat Alquran dan hadis serta literatur sejarah yang berkaitan dengan narkoba melalui pendekatan dan analisis penyelesaian yang tepat.